

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  
SKRIPSI**



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Friska Widianingrum  
NIM : 20130610086  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Friska Widianingrum

NIM : 20130610086

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Pelecehan Seksual

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran serta pemaparan asli dari diri saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain , saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Jika di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, September 2017

Yang Mengesahkan



Friska Widianingrum

## **HALAMAN MOTTO**

*“There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and  
that’s your own self“*

**Aldous Huxley**

*“cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya”*

**Abraham Lincoln**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati saya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

### **Allah SWT**

*(Yang senantiasa memberi Rahmat dan Hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang memberatkan)*

### **Nabi Muhammad SAW**

*( Rahmat dan Ridhanya mengiringi langkah saya dalam menjalani hidup dan mengerjakan skripsi hingga selesai)*

### **Orang Tua saya**

*Ayah Sri Widodo dan Ibu Subarini, yang selalu memberi dukungan dan doa restu kepada saya dalam melakukan segala hal kebaikan terutama dalam mengerjakan skripsi ini , serta menjaga dan menyayangi saya dengan sepenuh hati dan kesabarannya sejak saya dilahirkan di dunia ini.*

### **Adik Kandung saya**

*Bagus Adi Putra yang selalu menanyakan dan memberi semangat untuk cepat lulus.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur yang sebesar besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam kehidupan ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan lancar. Serta tak lupa puji syukur penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan bagi penulis dalam kehidupan.

Adapun mengenai pengambilan judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**” , tidak lain merupakan hasil penulis dalam mendalami ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana.

Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan masukan maupun kritiknya, serta memberika semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk kampus tercinta, **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA** sebagai tempat menimba ilmu dalam mengawali masa depan penulis, dan secara khusus berterimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekaligus

menjadi Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dengan baik

3. Ibu Dr. Yeni Widowaty, SH.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingannya, pengarahan, serta petunjuk kepada penulis.
4. Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajar penulis dengan baik dan sabar serta memberikan banyak ilmunya kepada penulis sejak semester awal hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Kepada Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis selama ini apabila penulis sedang mencari informasi.
6. Kepada Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul, BRIPDA Catarina Putri Pradanasari yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian guna mengerjakan hasil penelitian skripsi ini.
7. Kepada Pranowo, S.H., selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk wawancara dalam menyelesaikan penelitian sekaligus memberikan pengalaman dalam pendampingan anak secara langsung.
8. Kepada Sahabat saya selama kuliah ( Rizka Delviana Tungga Dewi, Yeni Susilowati, Rezza Umami Fuadiah, dan Intan Ratna Sari) yang

senantiasa saling memberikan semangat dan doa untuk sama-sama segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah bersama sejak semester awal hingga akhir.

9. Kepada teman-teman saya yang juga memberikan semangat (Widya Lestari, Amrita Oza, Muhammad Khotibul Umam) dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah membantu dengan segala keikhlasannya. Semoga segenap usaha dan doa yang telah dicurahkan dapat terwujud dengan baik.

10. Semua pihak yang membantu penulis sehingga penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

11. Almamaterku.

Demikian, penulis menyadari bahwa dalam belajar selama ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh sebab itu, penulis berharap adanya respon positif yang dapat dijadikan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta manfaat positif bagi pembacanya dalam berbagi ilmu khususnya berkaitan dengan ilmu hukum. Allahumma Amin.

Yogyakarta, September 2017

Friska Widianingrum

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak .....	19
B. Pengertian dan Macam-Macam Korban.....	24
C. Hak dan Kewajiban Korban .....	30
D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban .....	33
<b>BAB III : PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Pelecehan Seksual .....	38
B. Dampak dan Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak .....	45
C. Pelecehan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Positif Indonesia .....	50
D. Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual .....	58
B. Bentuk Perlindungan hokum dalam upaya pemulihan kondisi anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96



<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1.....	59
Tabel 4.2.....	78